



PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Pembentukan Komisi Yudisial (KY) bukanlah sekadar mengikuti kecenderungan (trend) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Embrio gagasan sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, KY turut berperan serta dan memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang mandiri.

Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa KY adalah lembaga mandiri yang diberi kewenangan melakukan rekrutmen hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dengan mandat konstitusional terakhir, KY kemudian dikukuhkan sebagai pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim berdasarkan hukum dan kode etik serta pedoman perilaku hakim (lihat UU 18/2011).

Salah satu tugas KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu pemantauan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) a. Pemantauan perilaku hakim ini bertujuan untuk mencegah hakim agar tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu penyusunan Panduan Pemantauan Persidangan ini diharapkan mampu menjadi instrumen deseminasi atas gagasan-gagasan KY untuk menjaga harkat dan martabat hakim.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia ©2018

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189 PO BOX 2685
www.komisiyudisial.go.id

PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

ISBN:

Penanggung Jawab
Danang Wijayanto

Redaktur
KMS. A Roni

Penyunting/Editor
Ninieki Ariyani
Imran

Sekretariat
Ta'ti Masruhati
Narwanto
Frida Aprilia
Rohmah D Cahyaningsih

Desain Grafis & Sampul
Heri Sanjaya Putra

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Agustus 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Daftar Isi _____	iii
Kata Pengantar	
Ketua Komisi Yudisial _____	v
Kata Pengantar	
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi _____	vii
Kata Pengantar	
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial _____	ix
BAB I PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	1
B. <i>Check and Balance</i> oleh Komisi Yudisial _____	2
C. Komisi Yudisial dan Akuntabilitas Peradilan _____	4
BAB II MAKNA FILOSOFI PEMANTAUAN _____	9
A. Menjaga Harkat Martabat Hakim _____	10
B. Menjaga Independensi, Transparansi dan Akuntabilitas Hakim _____	11
C. Menjaga Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Tidak Memihak _____	15
BAB III KODE ETIK & PEDOMAN PERILAKU HAKIM KERANGKA KERJA PEMANTAUAN _____	19
BAB IV PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGAWASAN _____	29
BAB V. PELAKSANAAN PEMANTAUAN _____	35

LAMPIRAN

1. Form Permohonan Pemantauan
2. Laporan Hasil Pemantauan

Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial (KY) sudah muncul sejak lama. Gagasan ini muncul pertama kali ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) pada tahun 1968. Pada saat itu diusulkan pembentukan lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Akan tetapi, usaha untuk merealisasikan gagasan ini menemui kendala.

Gagasan pembentukan KY akhirnya diakomodir di tahun 2001 melalui amendemen ketiga UUD 1945. Eksistensinya diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amendemen. Setahun berikutnya, aturan operasional dari Pasal 24B itu diundangkan yaitu UU No. 22 Tahun 2004 yang kemudian dikurangi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya Nomor 05/PUU-IV/2006. Maka kemudian muncul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berisi aturan baru untuk memberi penguatan dalam tugas-tugas KY.

Pembentukan Komisi Yudisial (KY) bukanlah sekadar mengikuti kecendrungan (*trend*) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Embrio gagasan sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, KY turut berperan serta dan memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang mandiri.

Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa KY adalah lembaga mandiri yang diberi kewenangan melakukan rekrutmen hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dengan

mandat konstitusional terakhir, KY kemudian dikukuhkan sebagai pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim berdasarkan hukum dan kode etik serta pedoman perilaku hakim (lihat UU 18/2011).

Salah satu tugas KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu pemantauan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) a. UU No. 18/2011 Pemantauan perilaku hakim ini bertujuan untuk mencegah hakim agar tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu penyusunan modul pemantauan ini diharapkan mampu menjadi instrumen deseminasi atas gagasan-gagasan KY untuk menjaga harkat dan martabat Hakim.

Jakarta, Juli 2018

Ketua Komisi Yudisial

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H.,

Kata Pengantar

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir pada era reformasi mengemban misi mulia mewujudkan peradilan bersih, khususnya melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim tercantum di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan selanjutnya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Dalam melakukan perannya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial salah satunya menggunakan metode pemantauan pengadilan. Komisi Yudisial memantau apa dan bagaimana suasana pengadilan, khususnya peran Hakim dalam memimpin sidang dan berujung memutus perkara. Dengan demikian Komisi Yudisial mewakili masyarakat dalam melihat dan merasakan ada tidaknya ‘rasa keadilan’ dalam proses persidangan. Pemenuhan ‘rasa keadilan’ merupakan tuntutan utama masyarakat, termasuk bagi kaum marginal yang selama ini menganggap hal tersebut masih jauh dari harapan.

Sebagai lembaga yang lahir pada awal era reformasi Komisi Yudisial mempunyai ciri khas berupa pelibatan peran serta masyarakat secara intens dalam kerja-kerjanya. Sampai saat ini Komisi Yudisial telah membangun kerjasama dengan lebih dari 200 lembaga atau yang selama ini dikenal dengan Jejaring Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas pemantauan pengadilan Komisi Yudisial juga melibatkan peran Jejaring dan masyarakat umum, sehingga pemberdayaan publik menjadi ujung tombak pemantauan pengadilan. Selain pertimbangan luas geografis

Indonesia dan terbatasnya sumber daya manusia Komisi Yudisial, dengan kolaborasi bersama jejaring dan masyarakat Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan peradilan yang lebih efektif dan menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

Untuk melakukan pemantauan pengadilan yang berkualitas dan efektif dibutuhkan sebuah panduan pemantauan persidangan. Untuk itu Komisi Yudisial mengembangkan dan menyusun Buku PANDUAN PEMANTAUN PERSIDANGAN yang diharapkan akan menjadi pegangan bagi Komisi Yudisial dan Jejaring Komisi Yudisial maupun masyarakat untuk bersama-sama memantau pengadilan, dalam rangka menjaga perilaku Hakim demi terwujudnya Peradilan Bersih.

Jakarta, Agustus 2018

Sukma Violetta

Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Komisi Yudisial yang tahun 2018 tepat berulang tahun ke 13 telah mengalami perjalanan dinamis ibarat usia manusia Komisi Yudisial tumbuh menuju Dewasa sebagai lembaga negara. Dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang berbunyi, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sertaperilaku hakim; c) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d) Menjagadan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.” Dalam peran Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta hakim selain menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Komisi Yudisial juga menjalankan fungsi pengawasan aktif dengan melakukan pemantauan pengadilan baik melalui permohonan pemantauan oleh masyarakat maupun inisiatif dari Komisi Yudisial sendiri. Kerja-kerja pemantauan pengadilan selama ini dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal ini termasuk kantor penghubung Komisi Yudisial di 12 Provinsi dan melibatkan Jejaring Komisi Yudisial.

Untuk melakukan kerja-kerja pemantauan pengadilan selama ini perlu disusun sebuah buku panduan pemantauan pengadilan, bertepatan dengan ulang tahun yang ke 13 Komisi Yudisial telah merampungkan buku “Panduan Pemantauan Persidangan” diharapkan buku ini bisa menjadi acuan bersama Komisi Yudisial dan Jejaring Komisi Yudisial maupun masyarakat

umum, dalam melakukan pemantaun pengadilan sehingga terjadi senergitas antara Komisi Yudisial dan Jejaring Komisi Yudisial serta masyarakat umum dalam melakukan kerja-kerja pemantauan pengadilan .

Jakarta , Agustus 2018

Danang Wijayanto

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar dalam penegakan hukum yaitu pengadilan yang dijalankan (oleh hakim). Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi konsep negara hukum. Disinilah semua hal yang berkaitan dengan sengketa hak dan kewajiban diselesaikan demi terciptanya keadilan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.

Pengadilan dan hakim adalah dua komponen yang tidak terpisahkan, satu menjadi bagian yang lain. Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai kata “pengadilan” tempat diselenggarakannya proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara profesional dengan dukungan administrasi yang profesional pula.¹

Hakim sebagai orang yang mengadili dan memutus suatu perkara bukan saja menjalankan apa yang termuat dalam undang-undang, tetapi harusnya mampu mengkontruksi undang-undang itu berdasarkan bukti, fakta persidangan, nilai keadilan.

Hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dalam membuat putusan, tetapi diharapkan juga

1 Amzulian Rifai dkk, “*Wajah Hakim dalam Putusan*”, Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial, 2007, hlm 30

memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu hakim bahkan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, disamping sanggup menjaga peran, wibawa, dan statusnya di hadapan masyarakat. Jika semua persyaratan ini dipenuhi, diharapkan hasil kerja hakim akan mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Checks and Balances Oleh Komisi Yudisial

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memunculkan perubahan format dan sistem kekuasaan di Indonesia. Bila sebelum amandemen kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR dan kini kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan format kedaulatan rakyat ini menyebabkan pola kekuasaan yang semula bersifat vertikal dan berpucuk pada MPR menjadi berubah karena bersifat horizontal, dimana lembaga tinggi negara menjadi setara sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya. Pada format kekuasaan demikian maka diperlukan sistem dan mekanisme checks and balances atau saling imbang dan saling kontrol.² Saling imbang dan saling kontrol tersebut dimaksudkan agar tidak ada lembaga yang bekerja menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan adanya prinsip 'check and balances' ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.³

2 Bambang Wijayanto, "Komisi Yudisial, Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan" dalam buku Bunga Rampai KY, 2009, hlm 113

3 Jimly Asididqi, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan

Salah satu cabang kekuasaan yang kemudian berkembang pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah kekuasaan kehakiman. Paling tidak ada 4 perubahan penting dalam cabang kekuasaan. Pertama, apabila sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam Penjelasannya, maka setelah perubahan jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power), karena di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya wewenang kekuasaan kehakiman dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu)⁴. Dengan amandemen ini kemudian memunculkan dua institusi yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial, kemudian disebutkan dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan arti yang sangat penting sebagai penyeimbang kekuasaan agar kekuasaan kehakiman itu dapat dikontrol dan dijaga. Dengan menjaga ini, hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent but interrelated);

Keempat UUD Tahun 1945” Makalah Seminar Pembangunan Hukum ke-8, Bali, 14-18 Juli 2003

4 A. Ahsin Tohari, “Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan”, Elsam, 2004, hlm 2

Pengaturan tentang Komisi Yudisial kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang setelah dua tahun berjalan, kewenangannya dikurangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut muncul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika dicermati, beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara tegas memperkuat kewenangan Komisi Yudisial. Penguatan terhadap kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang berbunyi, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang”:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

C. Komisi Yudisial dan Akuntabilitas Peradilan

Setiap putusan pengadilan didahului dengan pernyataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernyataan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) Hakim kepada Tuhan. Hal ini untuk memastikan agar setiap putusan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Mekanisme akuntabilitas bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsiial dan profesional dalam proses

ajudikasi. Sehingga fungsi yudisial dapat berjalan secara efektif dan efisien. Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai akuntabilitas peradilan tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/ proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁵

Model akuntabilitas peradilan dijelaskan oleh Fajrul Falaakh dalam beberapa tipe, yaitu⁶:

- a. *Political, constitutional accountability*: peradilan bertanggung jawab kepada lembaga politik termasuk dimakzulkan (impeachment) oleh parlemen, dan tunduk kepada konstitusi.
- b. *Societal accountability*: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan *dissenting opinion* dalam putusan (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesional).
- c. *Legal (personal) accountability*: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim, hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya. Untuk itu tersedia upaya hukum terhadap putusan hakim (Indonesia: dari banding hingga kasasi dan peninjauan kembali).
- d. *Legal (vicarious) accountability*: negara bertanggungjawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim, negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggungjawab

5 Barda Nawawi Arif, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Jakarta, 2007, Kencana, 41

6 Lihat: Muhammad Fajrul Falaakh, Denpasar, 22-26 Juni 2010 dan Bandung 29 Juni-3 Juli 2010, "Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif", makalah Materi Pelatihan HAM bagi jejaring Komisi Yudisial hlm. 5

bersama (*concurrent liability*).

Akuntabilitas merupakan pelengkap independensi. Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparial, dan profesional dalam proses adjudikasi. Dengan begitu, mekanisme akuntabilitas tidak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.

Peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas tidak hanya didefinisikan dalam fungsi yang bersifat represif melainkan juga bersifat preventif. Preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu kewenangan Komisi Yudisial dalam tindakan yang preventif dilakukan melalui pemantauan perilaku hakim. Pemantauan perilaku hakim menjadi penting agar proses persidangan dapat berjalan secara independen, transparan dan akuntabel.

**MAKNA
FILOSOFIS
PEMANTAUAN**

BAB II

MAKNA FILOSOFIS PEMANTAUAN

Wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat dilihat dalam dua aspek penting yaitu preventif dan represif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yaitu:

“Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kewenangan korektif demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan penjatuhan sanksi dalam hal Mahkamah Agung menilai rekomendasi tersebut beralasan.”

Pendapat Mahkamah Konstitusi di atas memberikan makna tentang kata “menjaga” agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku. Untuk itu maka pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pemantauan tidak hanya akan berdampak pada kepatuhan hakim dalam menjalankan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun memberikan implikasi bagi masyarakat terutama dalam pemenuhan haknya sebagai pencari keadilan, dan pada saat yang bersamaan juga memberikan kepercayaan masyarakat terhadap proses-proses peradilan di persidangan.

A. Menjaga Harkat Martabat Hakim

Di antara berbagai cara menjaga martabat hakim sebagai aktor utama pengadilan adalah dirumuskannya prinsip-prinsip dan kode etik yang berlaku universal, seperti dimuat dalam *Bangalore Principle* yaitu hakim harus menjaga: (a) Independensi (*independence*); (b) Imparsialitas (*imparciality*); (c) Integritas (*integrity*); (d) Kesopanan (*propriety*); (e) Persamaan (*equality*); (f) Kompetensi dan Ketekunan (*competence and dilligence*).

Enam prinsip yang dimuat dalam *Bangalore Principle* itu menjadi dasar dirumuskannya Kode Etik Profesi Hakim serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang termuat dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang memuat 10 (sepuluh) poin, yaitu: (a) Berperilaku Adil; (b) Berperilaku Jujur; (c) Berperilaku Arif dan Bijaksana; (d) Bersikap Mandiri; (e) Berintegritas Tinggi; (f) Bertanggung Jawab; (g) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (h) Berdisiplin Tinggi; (i) Berperilaku Rendah Hati, dan (j) Bersikap Profesional.

Seluruh kualifikasi hakim yang dimuat dalam *Bangalore Principle* yang kemudian diterjemahkan dan diperluas ke dalam 10 (sepuluh) pedoman perilaku hakim itu adalah kewajiban kumulatif dan bukan alternatif bagi hakim, hak bagi setiap orang yang diadili serta hak bagi masyarakat luas.

Masyarakat umum yang tidak sedang berurusan dengan hukum berhak pula mendapatkan kepercayaan dan keyakinan yang sama bahwa pengadilan (Hakim) adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang dipercaya dan diyakini akan menegakkan hukum demi keadilan. Artinya, membangun kepercayaan umum tidak bisa diraih tanpa terlebih dahulu terbangunnya kepercayaan orang-orang yang berurusan dengan pengadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Hakim

yang memiliki kehormatan dalam kedinasan dapat diidentifikasi melalui kedisiplinannya dalam menghadiri sidang, sikap dan perilakunya dalam persidangan, kata dan ucapannya, kecermatan dan kesungguhan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara; termasuk di dalamnya pertimbangan yang melandasi putusan itu, yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Selain itu gambaran keluhuran martabat hakim, dapat dilihat dari tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Perilaku, ucapan dan sikap seorang hakim sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum dan etika yang berlaku.

B. Menjaga Independensi, Tranparansi dan Akuntabilitas Peradilan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) tegaknya hukum dan keadilan dan harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat dari negara. Independensi itu bukanlah pemberian negara atau pemberian hukum. Kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*).⁷

7 Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 hlm 172.

Wilayah independensi hakim yang harus di jaga mencakup etika dan perilaku di luar dan di dalam sidang. Di luar sidang, hakim harus menghindari diri dari perilaku tercela, citra negatif, dan konflik kepentingan atau tindakan-tindakan yang potensial mendistorsi independensinya. Dalam cerita lama, hakim lebih baik basah kuyup diguyur hujan daripada menerima pinjaman payung dari siapapun, karena dikhawatirkan si pemberi payung berperkaranya di pengadilan. Sementara di dalam persidangan, hakim wajib menjaga dan menjamin bahwa proses pemeriksaan, proses mengadili, dan menjatuhkan putusan bebas dari campur tangan siapapun.

Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Independensi dapat diimban dengan baik dan benar, apabila hakim mempunyai kekuatan moral dan intelektual yang tangguh sehingga memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktivitas kehakimannya. Menjadi hakim berarti menjadi intelektual, menjadi cendekiawan, menjadi penjaga moral yang tidak pernah berhenti berpikir dan menjaga kebersihan diri. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Secara institusional, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*).

Persoalannya bagaimana jaminan independensi dan pertanggungjawaban dapat dijalankan secara seimbang. Keberadaan akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik dan sumber daya dipakai secara patut, atau untuk mencegah timbulnya “tirani yudisial” yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip

independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Akuntabilitas peradilan dapat dibangun melalui transparansi terhadap proses peradilan. United Nation Development Program menjelaskan korelasi antara transparansi dan akuntabilitas, yaitu "Other relevant concepts are 'transparency' and 'accountability'. Transparency and accountability are strongly interrelated. Unless there is accountability, transparency is of little value. Without transparency, it would be difficult to hold public sector entities to account. The existence of both conditions is a prerequisite to effective, efficient, and equitable management in public institutions. As defined by the United Nations Committee of Experts on Public Administration (2006): 'Transparency' is the unfettered access to timely and reliable information on decisions and performance. 'Accountability' is the set of mechanisms to report on the use of public resources and consequences for failing to meet stated performance objectives.⁸ Konsep relevan lainnya adalah 'transparansi' dan 'akuntabilitas'. Transparansi dan akuntabilitas sangat berkaitan. Kecuali dengan adanya akuntabilitas, transparansi tidak banyak nilainya. Tanpa transparansi, akan sulit untuk meminta entitas sektor publik untuk memperhitungkannya. Adanya kedua kondisi tersebut merupakan prasyarat bagi pengelolaan yang efektif, efisien, dan merata di institusi publik. Seperti yang didefinisikan oleh Komite Pakar untuk Administrasi Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006): 'Transparansi' adalah akses tak terbatas terhadap informasi keputusan dan kinerja yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Akuntabilitas adalah seperangkat mekanisme untuk melaporkan penggunaan sumber daya publik dan konsekuensi karena gagal mencapai tujuan kinerja yang sesuai. Dengan demikian akuntabilitas tidak dapat diwujudkan tanpa adanya transparansi.

8 A Transparent And Accountable Judiciary To Deliver Justice For All , UNDP, halaman 10, http://www.asiapacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/democratic_governance/RBAP-DG-2016-Transparent-n-Accountable-Judiciary.pdf. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 05.05.

Transparansi peradilan dibangun dengan memberikan akses kepada masyarakat maupun media massa untuk hadir dalam proses persidangan. Tidak hanya akses untuk menghadiri persidangan, namun pengadilan perlu untuk memberikan keterbukaan terhadap prosedural perkara dan dokumen-dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan. **United Nation Office on Drugs And Crime (UNODC)** memberikan rekomendasi untuk mengembangkan transparansi peradilan, antara lain:

- a. Granting physical access to court sessions;
- b. Offering full and understandable information about court procedures and their availability and distribution to all citizens;
- c. Assistance in starting proceedings, standard forms and blanks which are easy to use, booklets and brochures, etc.;
- d. Communication with the lawyers and attorneys, granting the inspection of the records, protocols of court sessions, etc.;
- e. Regular publication of court decisions for the legal professions and for the public (newspaper articles, court bulletins, websites, databases, volumes with collections of judgments, legal commentaries, etc.);
- f. Inviting journalists to press conferences and press releases, preparing press speakers of the courts; and
- g. Organizing conferences and seminars of judges, inviting representatives of society, of the business community, journalists and experts on the discussed subjects.⁹

9 Resource Guide on Strengthening Judicial integrity and Capacity, UNODC, 2011, halaman 100, diunduh dari https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf, pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 05.05.

C. Menjaga Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil tidak Memihak

Peradilan yang adil dan tidak memihak adalah roh negara hukum seperti Negara Indonesia mendasarkan hukum sebagai panglima tertinggi. Prinsip-prinsip peradilan yang tidak memihak adalah norma HAM internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.¹⁰

Peradilan yang adil dan tidak memihak adalah rangkaian proses peradilan dari Pra ajudikasi, Ajudikasi, dan Pasca ajudikasi. Dalam setiap tahap peradilan itu terdapat hak-hak pencari keadilan yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hak-hak pada masa Pra ajudikasi, yaitu: a) larangan dilakukannya penahanan sewenang-wenang; b) hak untuk tahu alasan dilakukannya penangkapan dan penahanan; c) hak atas penasihat hukum; d) hak menguji keabsahan penangkapan dan penahanan; e) hak untuk tidak disiksa, f) hak untuk diperlakukan manusiawi selama penahanan; serta g) hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan. Hak-hak dalam masa Persidangan, yaitu: a) hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka; b) hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana yang diberikan; c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan hakim yang kompeten; d) hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; e) hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukum; (f) hak atas pemeriksaan saksi; g) hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; h) larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*); i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan. Hak-hak Pasca Peradilan, yaitu: a) hak atas upaya-upaya hukum; dan b) mendapatkan kompensasi

10 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Fair Trial ,Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak,1997

atas putusan pengadilan yang salah.

Keseluruhan hak-hak pencari keadilan tersebut bersifat universal dan wajib dijalankan oleh setiap negara pada bangsa-bangsa beradab. Ukuran utama peradaban adalah pada ada atau tidaknya peradilan yang *fair*. Karena itulah, di semua negara yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi, martabat dalam proses hukum di pengadilan dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara dijaga dengan ketat.

**KODE ETIK
DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM
KERANGKA KERJA
PEMANTAUAN**

BAB III

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KERANGKA KERJA PEMANTAUAN

Kehidupan masyarakat modern tidak hanya menimbulkan kemajuan dalam peradaban, namun juga melahirkan konflik antar sesama manusia. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Agar konflik dapat diselesaikan, maka diperlukan lembaga yang menegakkan norma hukum dan mengembalikan ketertiban dalam masyarakat. Pengadilan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim menjadi aktor utama dalam memberikan putusan atas penyelesaian konflik atau masalah yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim akan berimplikasi kepada pihak-pihak yang berperkara, bahkan putusan hakim dapat membawa seseorang kehilangan hak kemerdekaannya.

Salah satu faktor yang penting bagi masyarakat adalah perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kehidupan kesehariannya di dalam lingkungan kerja maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas hakim dituntut menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan

atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat baik agama, sosial maupun hukum.

Secara garis besar, etika mengajarkan dua tolok ukur untuk mengukur baik-buruk. Tolok ukur pertama adalah perilaku. Tolok ukur kedua adalah akibat, yaitu baik-buruknya perilaku ditentukan dari konsekuensi yang didapat kemudian. Etika ini kemudian dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dibutuhkan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok suatu profesi yang kemudian disebut Kode Etik Profesi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung membuat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 jo. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2009. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang *bathil*. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. BERTANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang

kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal. Guna menciptakan kepastian dan kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung menyusun panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Panduan penegakan KEPPH berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa hakim yang diawasi maupun diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
4. Transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
5. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan

dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.

6. Kehati-hatian dan kerahasiaan. Kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
7. Obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
8. Efektivitas dan efisiensi dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
10. Kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**PARTISIPASI
PUBLIK
DAN
PENGAWASAN**

BAB IV

PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGAWASAN

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dalam Upaya untuk memperbaiki dunia peradilan Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil. Kehadiran peradilan yang bersih dengan jaminan

kepastian dan putusannya yang adil merupakan kebutuhan bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Kondisi objektif sekarang ini, Komisi Yudisial hanya ada di ibukota negara dan sejak awal kehadirannya Komisi Yudisial telah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat sipil (*civil society*) untuk membangun kemitraan dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial telah menegaskan pentingnya peranan elemen-elemen masyarakat dan untuk itu mereka dipandang perlu untuk memiliki komitmen, informasi, pengetahuan, dan program aksi bersama untuk menciptakan peradilan yang bersih. Dengan keterlibatan publik, ide atau kebijakan yang dihasilkan akan matang dan bermanfaat karena merupakan hasil dari suatu proses dialektika. Di sisi lain, pembuat dan pelaksana kebijakan tidak akan bisa berbuat sewenang-wenang karena sadar bahwa mereka tidak hidup di ruang hampa. Lebih dari itu, diharapkan dengan peran serta publik, tidak sekadar ikut mengawasi para hakim, tetapi agar publik tidak menjadi bagian dari *judicial corruption*.

Komisi Yudisial menyadari bahwa keberadaannya dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan negara, utamanya dalam mewujudkan peradilan bersih. Oleh karenanya, Komisi Yudisial menempatkan diri sebagai katalisator dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan badan peradilan untuk mendapatkan akses keadilan melalui peradilan bersih. Partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial diwujudkan dalam pembentukan penghubung dan jejaring.

Penghubung

Penghubung adalah Institusi Komisi Yudisial di daerah, Penghubung dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan

pelayanan Komisi Yudisial kepada masyarakat di daerah. Komisi Yudisial telah membentuk penghubung di 12 (dua belas) provinsi antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Tugas Penghubung Komisi Yudisial meliputi:¹¹

1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
4. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Jejaring

Jejaring adalah lembaga lembaga yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Komisi Yudisial. Jejaring Komisi Yudisial tersebar di seluruh Indonesia, dan berperan dalam penyiapan SDM calon hakim, melakukan riset, kampanye publik/ sosialisasi, dan diseminasi atau melakukan pemantauan. Sampai saat ini unsur publik atau masyarakat sipil yang dilibatkan dalam jejaring adalah perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kemahasiswaan.

11 Penghubung wajib melakukan koordinasi dengan Komisi Yudisial RI

Keberadaan penghubung yang secara institusional merupakan bagian dari Komisi Yudisial, maupun jejaring sebagai bentuk kerjasama dengan masyarakat sipil berperan dalam mendorong partisipasi publik. Dalam konteks pencegahan, partisipasi publik diwujudkan untuk menjadi mata dan telinga serta berperan aktif dalam pelaksanaan pemantauan perilaku hakim didasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam melakukan pemantauan, jejaring berpedoman kepada buku pedoman dan uraian tugas yang diberikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.



PELAKSANAAN PEMANTAUAN

BAB V

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. Terminologi Pemantauan

Terminologi pemantauan secara eksplisit tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu “Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim”. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam mengadili suatu perkara. Dalam kegiatan pemantauan, maka aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan pengawasan hakim dalam kerangka represif. Terminologi pengawasan terdiri dari pengertian menghukum dan wewenang untuk memberikan tindak lanjut atas suatu sengketa, bahkan hukuman terhadap suatu pelanggaran. Pengawasan biasanya memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Pengawasan dalam kerangka pencegahan, kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dari yang dipantau atau yang diamati, dan pemantau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum. Seorang pemantau melakukan kegiatan pengamatan secara seksama atas pelaksanaan proses persidangan.

Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

B. Pola Pemantauan Komisi Yudisial

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial menyelenggarakan pemantauan didasarkan pada dua hal yaitu:

1. Permohonan Masyarakat

Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemantauan terhadap suatu perkara dalam laporannya. Masyarakat (pelapor) harus menguraikan secara jelas alasan-alasan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Dapat atau tidaknya dilakukan pemantauan oleh KY sangat ditentukan dalam analisis permohonan pemantauan tersebut.

2. Inisiatif Komisi Yudisial

Pemantauan ini didasarkan pada informasi media dan/atau analisa suatu perkara. Perkara yang akan dipantau tersebut oleh Komisi Yudisial dianalisa terlebih dahulu untuk ditentukan apakah layak atau tidak untuk dipantau.

Inisiatif pemantauan oleh KY di dasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- 1.1. Berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan Komisi Yudisial) diduga berpotensi terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang menanganinya.
- 1.2. Memperoleh perhatian publik yang didasarkan pada:
 - 1.2.1. Laporan dan/atau informasi perkara yang terkait dengan hak warga negara atas kebebasan memperoleh informasi dan keadilan. Khususnya yang menyangkut diri para pencari keadilan (pihak yang berperkara).
 - 1.2.2. Menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya perkara tersebut.

- 1.2.3. Memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomi yang memberi dampak pada kerugian negara.
- 1.2.4. Menyangkut isu yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.
- 1.2.5. Rekam jejak hakim yang memeriksa perkara dimana apabila pada waktu sebelumnya hakim yang bersangkutan diduga melakukan praktik peradilan yang tidak bersih sehingga perlu dilakukan pemantauan sebagai *early warning* sistem atau deteksi dini.

C. Tujuan Pemantauan Peradilan

Pemantauan peradilan adalah kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan. Pemantauan bertujuan untuk:

1. Mencegah hakim melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Mengawal persidangan yang *fair* dan adil bagi semua pihak yang berperkara di persidangan;
3. Menemukan bukti awal di persidangan apabila adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Hasil pemantauan peradilan sebagai *database profiling* hakim untuk pengembangan karir hakim dan pengadilan;
5. Mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemantauan peradilan agar tercipta peradilan yang *fair* dan adil, serta terjaganya perilaku hakim.

D. Manfaat Pemantauan Peradilan

Secara khusus pemantauan peradilan bagi Komisi Yudisial berguna untuk mengukur hakim dalam melakukan proses pemeriksaan perkara telah menjalankan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pemantauan peradilan tidak hanya memberikan manfaat bagi penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim, namun dalam konteks yang lebih luas akan memberikan manfaat untuk mengidentifikasi dan menilai apakah badan peradilan telah memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan dan menerapkan prinsip-prinsip yang pengadilan adil dan tidak memihak. Manfaat pemantauan peradilan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Komisi Yudisial dalam konteks pengawasan, tetapi mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia.

E. Obyek Pemantauan Peradilan

Penentuan objek pemantauan dimaksudkan agar tercapainya pemantauan yang fokus dan tepat sasaran serta memberikan kemudahan bagi petugas pemantau untuk melaksanakan tugas pemantauan, beberapa objek yang dilakukan pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Perilaku Hakim

Pemantauan peradilan yang difokuskan pada perilaku hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Secara kontekstual perilaku diwujudkan dalam sikap tindakan seorang hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan, yaitu:

1.1. Di dalam persidangan:

1.2.1. Sikap di persidangan apakah hakim menjaga

kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi di dalam persidangan;

- 1.2.2. Perkataan di persidangan apakah menunjukkan rasa suka atau tidak suka, tidak merendahkan para pihak yang bersidang; dan
- 1.2.3. Interaksi dengan para pihak yang sedang bersidang, apakah hakim memberikan kesempatan yang sama dan menghargai persidangan itu sendiri atau tidak.

1.2. Di luar persidangan:

- 1.2.1. Hubungan horisontal terhadap rekan sejawat;
- 1.2.2. Hubungan vertikal terhadap atasan/bawahan;
- 1.2.3. Hubungan profesional dengan pencari keadilan atau kuasa hukumnya dan pejabat penegak hukum lain, serta pejabat instansi lain;
- 1.2.4. Hubungan personal dengan lingkungan disekitarnya; dan
- 1.2.5. Perilaku hakim di luar persidangan baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan.

2. Pemantauan Proses Persidangan

Pemantauan dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Pemantau langsung mengamati obyek observasi dan tidak menggunakan media perantara. Dalam kegiatan pemantauan proses persidangan, pemantau harus mencatat seluruh proses persidangan sejak persidangan dimulia hingga selesai sidang dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan hukum acara yang berlaku.

Dalam tahapan persidangan di pengadilan tingkat pertama, pemantauan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum acara, namun juga harus memperhatikan suasana di persidangan akan

dibawa ke mana oleh majelis hakim atau para pihak yang bersidang. Pada prinsipnya seluruh perkara yang disidangkan dapat dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka untuk umum.

Dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, perceraian, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang proses persidangannya bersifat tertutup, pemantau tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari majelis hakim dan pihak yang berperkara. Oleh karena itu pemantau wajib meminta ijin ke ketua majelis atau ketua pengadilan.

Hal-hal yang perlu dicatat dalam proses pemantauan persidangan:

Komponen	Hal yang perlu dicatat
Pelaksanaan Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Waktu sidang pada saat sidang dibuka untuk umum dan ditutup. ➤ Nama Pemantau ➤ Nomor Perkara ➤ Tempat Sidang ➤ Agenda Sidang
Informasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Majelis Hakim ➤ Panitera Pengganti ➤ Pihak-pihak yang berperkara (Penggugat/Tergugat/Penuntut Umum/Terdakwa) ➤ Kasus posisi

Komponen	Hal yang perlu dicatat
Proses Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perilaku hakim di dalam persidangan ➤ Pengetahuan hakim tentang perangkat hukum, referensi, dan penguasaan kasus ➤ Perilaku hakim mengedepankan praduga tak bersalah (<i>presumption of innocence</i>) atau menghakimi ➤ Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum ➤ Dalam proses pemeriksaan saksi, Hakim menanyakan hubungan saksi dengan terdakwa/para pihak ➤ Hakim memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak berperkara untuk membela haknya, mengajukan bukti, saksi/ahli ➤ Pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak yang berperkara ➤ Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak-pihak yang berperkara ➤ Hakim memperhatikan keberatan-keberatan yang disampaikan para pihak terhadap saksi atau ahli maupun bukti surat

Dalam proses peradilan pemantauan akan berhadapan dengan perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan. Kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “*setiap orang*

yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Dalam Penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas.

Hal-hal yang perlu dicatat sebagaimana tercantum sebelumnya, pemantau juga harus memperhatikan:

Komponen	Hal yang perlu dicatat
Proses Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 523 938 651">➤ Hakim menyediakan bantuan hukum, pendamping psikologis, pendamping bagi penyandang disabilitas dan juru bahasa. <li data-bbox="539 676 938 767">➤ Hakim menyediakan alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas. <li data-bbox="539 793 938 954">➤ Hakim berinteraksi secara sabar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta berkomunikasi dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. <li data-bbox="539 979 938 1070">➤ Hakim mengajukan pertanyaan secara ramah dan tidak bersifat menghakimi. <li data-bbox="539 1096 938 1257">➤ Hakim mempertimbangkan profile assesment bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, pelaku ataupun saksi. <li data-bbox="539 1283 938 1406">➤ Pengadilan menyediakan dokumen hukum misalnya dengan huruf braille, penerjemah bahasa isyarat, kursi roda dll.

3. Situasi dan Kondisi Pengadilan

Situasi dan kondisi pengadilan sangat berpengaruh terhadap proses persidangan baik yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan, pengunjung maupun hakim. Adanya tempat yang layak dan akses informasi yang mudah bagi pencari keadilan dan pengunjung pengadilan akan memberikan suasana dan kondisi pengadilan yang kondusif dan perjalanan sidang berjalan dengan baik. Kondisi dan situasi pengadilan akan dapat memtoret kedisiplinan hakim dalam bersidang, produktifitas dalam menyelesaikan perkara hingga kemampuan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang tekanan masanya tinggi. Disisi yang lain situasi dan kondisi pengadilan akan menjadi tanggungjawab ketua pengadilan dalam memimpin pengadilan tersebut.

Adapun yang bisa dipantau situasi dan kondisi pengadilan adalah:

1.1. Agenda dan Jadwal sidang

Layanan informasi bagi pengunjung sidang merupakan bagian transparansi pengadilan terutama untuk para pencari keadilan. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mungkin terwujud tanpa adanya akses terhadap informasi jadwal persidangan. Oleh karena itu, Pemantau perlu mencatat agenda sidang dan jadwal sidang yang diselenggarakan pada hari pelaksanaan pemantauan.

1.2. Administrasi persidangan

Salah bentuk transparansi peradilan dapat dinilai melalui administrasi persidangan. Administrasi persidangan yang dapat dilihat di pengadilan antarlain layanan informasi tentang prosedur perkara, biaya perkara, dan tersedianya layanan untuk mendaftarkan perkara, mengambil salinan putusan/penetapan.

1.3. Susunan majelis hakim

Untuk mengetahui kinerja hakim, salah satunya diukur melalui produktivitas dalam memutus perkara. Produktivitas berhubungan dengan rasio jumlah hakim dan beban perkara. Pemantau perlu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap majelis hakim yang akan melakukan sidang pada saat pemantauan dilakukan.

1.4. Dukungan dan fasilitas di pengadilan

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang mendukung akses keadilan bagi para pencari keadilan. Pemantau perlu memperhatikan dan mencatat ketersediaan fasilitas yang meliputi ruang sidang, ruang tahanan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), ruang hakim, ruang pegawai pengadilan, daftar hakim, layanan informasi, dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.

1.5. Suasana di ruang sidang dan di luar sidang

Suasana di ruang sidang dan di luar sidang merupakan kondisi yang bersifat non-hukum. Bisa jadi para pihak yang marah-marah, pengunjung yang ribut atau demonstrasi masyarakat atas suatu kasus merupakan situasi non hukum yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Pemantau mengamati dan mencatat secara langsung situasi di dalam dan luar persidangan terkait, pengamanan, pengunjung sidang yang rebut/marah atau aksi massa yang terjadi. Pemantau mencatat jumlah personel baik polisi maupun TNI, pihak-pihak yang melakukan aksi massa, jumlah massa, isi tuntutan, dan atribut yang digunakan. Serta kemampuan ketua, wakil, hakim dalam menyelesaikan persoalan non-hukum tersebut.

F. Tahapan Pemantauan Persidangan

Pemantauan dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Pemantau perlu untuk menjaga jarak antara pemantauan dengan obyek yang dipantau mengingat subyektivitas pribadi sulit dikendalikan jika jarak antara pemantauan dengan obyek yang dipantau terlalu akrab. Pemantau harus menempatkan dirinya sebagai seorang *observer* karena tugasnya dapat dekat dengan obyek pemantauan dan dapat pula meninggalkan obyeknya. Nilai-nilai profesionalisme dan kesadaran atas tugas yang dilaksanakan harus di kedepankan. Beberapa tahapan pemantauan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan ini dilakukan dalam rangka memenuhi persiapan dan penyelesaian administrasi sebelum dilakukannya pemantauan yang terdiri atas:

- 1.1. Legalitas pemantauan, berupa surat tugas penunjukan tim pemantau.
- 1.2. Perlengkapan pendukung pemantauan, seperti: *voice recorder* dan/atau *handycam*, kaset, baterai, *ballpoint*, kertas atau *blocknote*, identitas pemantau atau identitas lain serta *form* pemantauan.
- 1.3. Mempersiapkan referensi perkara yang akan dipantau, undang-undang, pendapat ahli, yurisprudensi.
- 1.4. Berkaitan dengan kasus yang akan dipantau diupayakan mendapat jawaban 5 W+H (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana kasus tersebut).
- 1.5. Mengupayakan untuk menemukan informasi dan fakta terhadap obyek yang akan dipantau, diantaranya melalui:
 - 1.5.1. Pengenalan terlebih dahulu terhadap daerah atau tempat atau lokasi yang akan dipantau dengan tepat dan benar, kenali tempat lokasi dengan

mengetahui jalur kendaraan umum menuju ke tempat lokasi.

- 1.5.2. Telah mempunyai kontak pribadi atau kenalan di lokasi dimana ia bertugas.
- 1.5.3. Berpenampilan yang sopan dan santun, baik dalam berpakaian maupun dalam berperilaku.
- 1.5.4. Bersikap ramah dan hormat terhadap orang di sekitar lokasi maupun terhadap calon narasumber.
- 1.5.5. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi sumber informasi, *key person*, dan tokoh masyarakat.
- 1.5.6. Menyusun target, sasaran, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- 1.5.7. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus pemantauan atau peristiwa yang terjadi dalam proses persidangan.
- 1.5.8. Jika mendapatkan informasi hendaknya melakukan *cross check* antara temuan awal dengan hubungannya dengan aktivitas pemantauan.

2. Tahap Pelaksanaan Pemantauan

Pada tahap ini pemantau melakukan:

1. Mendatangi langsung pengadilan untuk melakukan pemantauan persidangan berupa observasi (pengamatan langsung). Pemantauan dapat menginformasikan kehadiran pemantau kepada pengadilan yang akan dipantau, baik sebelum dan/atau sesudah dilakukannya pemantauan. Proses ini menjadi bagian dari *early warning system* bagi penyelenggara proses peradilan akan langkah Komisi Yudisial untuk memantau persidangan.
2. Mengamati dan mencatat proses persidangan.
3. Melakukan wawancara terhadap pihak yang dianggap perlu untuk memperoleh informasi terkait dengan obyek yang akan dipantau. Informasi dapat diperoleh melalui pihak yang berperkara, pejabat yang bersangkutan, (seperti Hakim, Jaksa, ataupun Panitera Pengganti), akademisi, praktisi hukum (Advokat), jurnalis yang meliput, LSM, dan Organisasi Pemantau. Untuk mendukung informasi yang diperoleh secara langsung, pemantau juga dapat melakukan pengumpulan informasi secara tidak langsung melalui media cetak, media elektronik, dan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh berbagai sumber dan berkepentingan terhadap kegiatan proses persidangan.

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi karena mampu memberikan informasi awal yang cukup akurat. Efektifitas wawancara tergantung pada pewancaranya. Wawancara yang baik dipengaruhi beberapa faktor. *Pertama*, karakteristik sosial pewancara yang

dipahami terlebih dahulu untuk menghindari salah pengertian dalam wawancara. *Kedua*, keterampilan pewancara terutama dalam berbicara dengan narasumber. Sebaiknya menyiapkan daftar pertanyaan yang telah dimengerti oleh pewancara sebelum melakukan wawancara. *Ketiga*, motivasi individu yang mendorong pewancara untuk bekerja keras dalam menggali informasi yang dibutuhkan. *Keempat*, rasa aman bagi narasumber untuk menyampaikan informasi. Kemampuan pewancara maupun narasumber dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, sehingga dalam melakukan wawancara pemantau harus bijak menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

3. Tahap Pasca Pemantauan

Hasil dari pelaksanaan pemantauan haruslah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam menyusun dan publikasi laporan pemantauan:

1. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
Laporan memuat bukti-bukti pendukung dan nama-nama penanggung jawab serta pelaksana pemantauan.
2. Penulisan yang memudahkan untuk dibaca.
Tujuan pelaporan adalah untuk menginformasikan proses persidangan. Oleh karena itu, laporan disajikan untuk dapat dibaca dan dipahami oleh orang, baik yang memiliki latar belakang hukum maupun tidak.

G. Etika Bagi Pemantau

Keberadaan pemantau di Pengadilan memiliki peran strategis dalam mendukung Komisi Yudisial untuk melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan tidak akan lepas dari etika yang melekat pada petugas pemantauan. Etika tersebut diwujudkan dalam nilai dasar, kewajiban dan larangan bagi pemantauan.

1. Nilai dasar

- 1.1. Integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan;
- 1.2. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi, sehingga memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik;
- 1.3. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.

2. Kewajiban

- 2.1. menerapkan prinsip independen dan imparial;
- 2.2. menerapkan prinsip kejujuran dan objektivitas;
- 2.3. menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian;
- 2.4. menghormati, mempercayai dan dapat bekerjasama dengan baik;
- 2.5. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 2.6. menjaga dan menyimpan rahasia.

3. Larangan

- 3.1. melakukan intervensi terhadap pengadilan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara;
- 3.2. menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang

- diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- 3.3. memberikan nasehat hukum yang melibatkan salah satu pihak dalam perkara yang dipantau;
 - 3.4. merangkap jabatan dan/atau profesi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan wewenangnya;
 - 3.5. memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas dan kewenangannya;
 - 3.6. menyalahgunakan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar, atau di dengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang wajib di rahasiakan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi Yudisial;
 - 3.7. melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu aktifitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
 - 3.8. melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang berkepentingan;
 - 3.9. merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial.
 - 3.10. Tidak melayani wawancara kepada pihak manapun.

**PENERAPAN PRINSIP KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
SERTA CONTOH PELANGGARAN SEBAGAI PANDUAN UNTUK MELIHAT
ADA TIDAKNYA PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Berperilaku Adil	➤ Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.	➤ Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.	➤ Di dalam persidangan Hakim bertanya dengan menggunakan kalimat, seperti: "kenapa kamu mencuri?" "dimana kamu mencuri?"

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.</p>	<p>➤ Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.</p>	<p>➤ hakim menyatakan kepada salah satu pihak “perkara anda sulit dimenangkan!” (di dalam ataupun di luar persidangan).</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.</p>	<p>➤ Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.</p>	<p>➤ Penjatuhan hukuman dalam Perkara Mbok Minah, pencurian susu formula bayi.</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan</p>	<p>➤ Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.</p>	<p>➤ Meminta bantuan panitera atau pegawai pengadilan untuk menghubungi para pihak, untuk kepentingan tertentu.</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➢ hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.</p> <p>➢ Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.</p>	<p>➢ Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan tidakberpihakan.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.</p>		

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Berperilaku Jujur	<p>➢ Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela.</p> <p>➢ Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.</p>	<p>➢ Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: advokat; penuntut; orang yang sedang diadili; pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;</p>	<p>➢ Hakim membiarkan anggota keluarganya berhubungan dengan pihak (Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, dll) yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>➢ Tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada waktunya.</p> <p>➢ Hakim sebagai narasumber diberi honor yang melebihi honor yang seharusnya diterima.</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality).</p>	<p>➤ Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.</p>	<p>➤ Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➢ Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat</p>	<p>➢ Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Berperilaku Arif dan Bijaksana	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hakim wajib menghindari tindakan tercela. ➢ Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. ➢ Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hakim dilarang mengadakan perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. ➢ Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjadi anggota club hobby yang beranggotakan kalangan profesi hukum lain. ➢ Dalam menangani perkara hakim oleh keluarga atau pihak ketiga misalnya dalam bentuk menyampaikan keluhan, kronologis perkara, menawarkan imbalan, dll. ➢ Meminta fasilitas untuk pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya melebihi haknya baik didalam kedinasan maupun kepada pihak luar. ➢ Hakim memberikan pendapat mengenai suatu perkara.

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya. ➤ Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. ➤ Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. 	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
		<p>➤ Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.</p> <p>➤ Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.</p>	

Prinsip		Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
			<p>➤ Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Mandiri	<p>Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.</p> <p>Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.</p>	<p>Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.</p> <p>Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.</p> <p>Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.</p>	<p>Hakim membicarakan konsep putusan dengan pihak tertentu.</p> <p>Melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dan pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu perkara.</p> <p>Menerima honor terkait dengan kedudukannya dalam forum Muspida</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. 		
Berintegritas Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hakim harus berperilaku tidak tercela. ➢ Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (<i>reasonable</i>) patut diduga mengandung konflik kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mabuk-mabukan, terlibat narkoba, judi, KDRT, selingkuh, pelecehan seksual, mencaci-maki. ➢ Menghadiri undangan atau kegiatan <i>social gathering</i> yang diadakan oleh perkumpulan advokat, yang mempunyai perkara tengah diperiksa. ➢ Mengadili suatu perkara yang melibatkan para pihak, advokat, dan saksi yang memiliki hubungan pribadi dan keluarga sampai derajat ketiga.

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.</p> <p>Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.</p>	<p>Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.</p>	<p>Hakim melakukan tawar-menawar putusan, menunjuk Advokat tertentu, dan menunda eksekusi dengan menerima imbalan.</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.</p>	<p>➤ Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.</p>	<p>➤ Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
	<p>➤ Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.</p>	<p>➤ Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.</p> <p>➤ Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
		<p>➤ Hakim dilarang mengadakan suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.</p> <p>➤ Hakim dilarang mengadakan suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
		<p>➤ Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk menggejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.</p> <p>➤ Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
		<p>➤ Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.</p> <p>➤ Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Bertanggungjawab		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. ➤ Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas tperadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan jabatannya untuk memasukkan anggota keluarganya menjadi hakim. ➤ Menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk melakukan pemerasan.

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
<p>Menjunjung Tinggi Harga Diri</p>	<p>Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun diluar pengadilan.</p> <p>Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.</p>	<p>Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.</p> <p>Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.</p>	<p>Tidur, membaca surat kabar, menggunakan telpon dalam persidangan.</p> <p>Melakukan pelecehan seksual, KDRT, Minum-minuman keras, berjudi, dll.</p> <p>Menjadi arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi.</p> <p>Menjadi eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya untuk urusan orang lain.</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
		<p>➤ Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika: hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.</p> <p>➤ Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.</p>	

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
<p>➤</p>	<p>➤</p>	<p>➤ Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.</p> <p>➤ Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (<i>reasonable</i>) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.</p>	<p>➤</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
<p>Berdisiplin Tinggi*</p>		<p>➤ Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			<p>➤ Tidak berusaha agar persidangan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>➤ Tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil para pihak dan fakta persidangan dalam mengambil putusan.</p> <p>➤ Mengizinkan seorang kuasa beracara dengan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat.</p>

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menolak pengajuan dan atau saksi dari para pihak. ➤ Tidak memberitahu pihak-pihak tentang hak-haknya dalam membela kepentingannya. ➤ Ketua Pengadilan mendistribusikan perkara kepada hakim tertentu yang mempunyai hubungan kedekatan.

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Berperilaku Rendah Hati			<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menolak mengadili perkara tertentu, misalnya tindak pidana ringan, perkara yang tidak basah, perkara yang mengandung resiko keamanan. ➢ Mengeluarkan pernyataan dan atau opini mengenai suatu perkara di forum publik.

Prinsip	Kewajiban	Larangan	Contoh Pelanggaran
Bersikap Profesional*			<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menolak mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan kemampuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MA. ➢ Melakukan kegiatan ekstra yudisial pada waktu jam kerja. ➢ Tidak mengisi laporan kegiatan perkara. ➢ Menghadiri undangan yang sifat pribadi, mengajar, dll pada waktu jam kerja. ➢ Melakukan sidang perkara tidak diruang sidang. ➢ Mendiskusikan atau membicarakan konsep putusan dengan pihak diluar majelis.

*) Mengenai butir Berdisiplin Tinggi dan Profesional penjabaran etik sebagaimana keputusan bersama MA dan KY No 047/KMA/SKB/P/KY/IV/2009 dan No 02/SKB/P/KY/IV/2009, telah diuji materi oleh MA. Untuk itu dapat dijadikan acuan ada tidaknya pelanggaran, selain itu dapat berimprovisasi dari makna butir tersebut.



LAMPIRAN



FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pemohon

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. Telepon/ Faksimile :
4. No. Handphone :
5. Email :
6. Kedudukan dalam perkara :

II. Identitas Perkara

1. No. Perkara :
2. Majelis Hakim : 1.
2.
3.
3. Jadwal Persidangan :
4. Kronologis Perkara: :

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara a quo dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(tanggal, bulan, tahun)

Pemohon,

(Nama)



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Perkara
 Nomor :

I. Pelaksanaan Pemantauan

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Hari / Tanggal | : (diisi) |
| 2. Nama Petugas Pemantau | : 1. Nama 1
2. Nama 2 |
| 3. Nomor Perkara | : (diisi) |
| 4. Tempat | : Ruang Sidang (diisi) pada Pengadilan (diisi) |
| 5. Bentuk Sidang | : Sidang terbuka untuk umum/tertutup |
| 6. Agenda Sidang | : (diisi) |

II. Informasi Perkara

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Majelis Hakim | : 1. (diisi)
2. (diisi)
3. (diisi) |
| 2. Panitera Pengganti | : (diisi) |
| 3. Penggugat/Penuntut Umum | : (diisi) |
| 4. Kuasa Hukum | : (diisi) |
| 5. Tergugat/ Terdakwa Terdakwa | : (diisi) |
| 6. Kuasa Hukum | : (diisi) |
| 7. Klasifikasi Perkara | : (diisi) |
| 8. Kasus Posisi/Kronologis | : (menjelaskan perihal hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi pada perkara a quo) |

III. Hasil Pemantauan Persidangan

Waktu	Para pihak	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Majelis Hakim; • Hakim Anggota I & II; • Penggugat/PH; • Tergugat/PH; • Saksi/Ahli 	<p>a. (disampaikan secara singkat kejadian di dalam proses persidangan pada saat itu) ex: Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka, diskors, dll;</p> <p>b. (disampaikan apa yang menjadi pokok pertanyaan/jawaban dari para pihak).</p> <p>c. Keterangan saksi/ahli</p>

IV. Analisis Hasil Pemantauan

(disampaikan analisis terhadap hasil pemantauan terhadap proses persidangan maupun terhadap informasi yang didapat oleh petugas pemantau).

V. Kesimpulan

(disampaikan kesimpulan yang diperoleh oleh petugas pemantau dari analisis hasil pemantauan mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan hukum acara).

VI. Saran

(disampaikan saran yang perlu untuk ditindaklanjuti terkait dengan hasil pemantauan).

Demikian laporan pemantauan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

